



## **PERAN REGULASI TEKNOLOGI DAN KARYAWAN BANK UNTUK MENCEGAH TINDAK PENCUCIAN UANG DI BANK**

Wilson Candra Teguh Pratama 1, Tiyan Fatkhurrohman 2, Wisanggeni Bagus Anggoro 3, Sri Ramlah 4, Siti Barokah 5

Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Gombong

Corresponding : wilsonctp24@gmail.com

DOI: 10.26753/hombis.v2i2.1305

### **ABSTRAK**

*Banks, commonly utilized as financial institutions, are often implicated in money laundering activities. The majority of these institutions report suspicious transactions to the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK). This study seeks to assess the influence of implementing regulatory technology (regtech) and the involvement of Anti Money Laundering (AML) officers in preventing money laundering within a bank. Employing explanatory research to test hypotheses, the primary data collection involved a questionnaire distributed to 689 AML officers in Indonesia, with a 42.9% response rate from 296 participants. Multivariate analysis results indicate that electronic know-your-customer (KYC) lacks significance in preventing money laundering. Conversely, transaction monitoring, along with considerations of cost and time, demonstrates a positive and significant impact on thwarting money laundering. Additionally, there is a notable positive effect between bankers' competency and awareness in preventing money laundering. Both Regulatory Technology and bankers play crucial roles in averting money laundering. Notably, research concerning technology and bankers in the context of money laundering prevention remains limited in Indonesia. This study contributes valuable insights to existing literature on anti-money laundering and the progression of anti-money laundering systems.*

**Keywords:** *Money laundering, Regulatory Technology, Competency, Awareness, Bank*

### **PENDAHULUAN**

Pencucian uang menjadi kejahatan yang merambah secara global, dimana pencucian uang merujuk pada penggunaan uang tunai untuk mempermudah penyatuan dana yang bersifat legal dan ilegal, sehingga sumber dana tersebut dapat disembunyikan identitasnya (Adrian Sutedi, 2018). Fenomena ini muncul seiring dengan pertumbuhan perdagangan internasional, perkembangan sistem keuangan, penurunan hambatan transaksi keuangan, dan mobilitas internasional. Diperkirakan bahwa jumlah pencucian uang global dalam setahun mencapai sekitar 2-5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) global, namun karena karakteristik uang yang tersembunyi, sulit untuk menghitung secara pasti jumlah uang yang melalui proses pencucian uang (UNODC, 2022). Pencucian uang melibatkan penggunaan lembaga keuangan agar transaksi tersebut tampak aman dan tidak menimbulkan kecurigaan (Suparman, 2019).

Di antara berbagai sektor keuangan yang ada, sektor perbankan diidentifikasi sebagai yang paling terdampak oleh praktik pencucian uang (Raweh et al., 2017). Pencucian uang juga dianggap sebagai salah satu risiko yang harus dihadapi oleh lembaga perbankan (Novityaningsih & Nasution, 2019). Pelaku pencucian uang seringkali memanfaatkan layanan perbankan untuk menyembunyikan asal usul dana yang berasal dari kegiatan ilegal, dengan maksud melegitimasi kepemilikan dan kontrol atas hasil kejahatan tersebut (Novityaningsih & Nasution, 2019). Menurut Fitriyani (2021), dua langkah penting dalam mengidentifikasi pencucian uang adalah mengenal konsumen dengan prinsip "know your customer" (KYC) dan mendeteksi transaksi yang mencurigakan.

Situasi semacam ini tentu mendorong kebutuhan bank untuk menggunakan alat dan peraturan yang dapat membantu lembaga keuangan, terutama perbankan, dalam memenuhi kewajiban regulasi dan sebagai upaya untuk mengurangi risiko yang ada. Salah satu alat yang dapat digunakan adalah regulasi teknologi, sebuah sub-divisi fintech yang berfokus pada pengembangan teknologi untuk mempermudah pemenuhan kewajiban peraturan dengan lebih efisien dan efektif (Pratama, et al 2023). Regulasi teknologi berperan membantu lembaga keuangan dalam mengotomatisasi dan memenuhi peraturan terkait kewajiban anti pencucian uang (Yahya, 2023).

Petugas Anti Money Laundering (AML) dalam perbankan, yang memiliki peran khusus dalam mendeteksi pencucian uang dan menjalankan tugasnya, dikenal sebagai petugas AML. Keterlibatan mereka melibatkan koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan mereka berfungsi sebagai sumber informasi awal terkait peraturan, kebijakan, tipologi, dan buletin keuangan terkait tindak kejahatan pencucian uang. Menurut Latif dan Rahman (2018) dan Viritha & Mariappan (2017), salah satu tantangan yang dihadapi adalah kurangnya staf yang ahli, yang dapat menghambat efektivitas implementasi upaya pencegahan pencucian uang. Keberadaan staf yang berkompeten memiliki dampak positif terhadap efektivitas penerapan strategi anti pencucian uang (Bahrin et al., 2022). Untuk menjaga keahlian staf, diperlukan upaya untuk menyediakan sumber daya manusia dengan pendidikan yang relevan dan melaksanakan pelatihan, termasuk mengenai teknologi terkini, instrumen keuangan baru, peraturan, kebijakan, dan kemampuan untuk mengenali perilaku ilegal dalam ekonomi digital (Pratama & Amalia, 2023).

Sebelumnya, penelitian mengenai regulasi teknologi telah dilaksanakan di sektor perbankan di Bahrain, di mana pada saat itu, faktor-faktor utama dalam pencegahan pencucian uang melibatkan Know Your Customer (KYC), pemantauan transaksi, serta biaya dan waktu (Turki et al., 2020). Studi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan KYC elektronik dalam regulasi teknologi tidak memiliki dampak signifikan terhadap pencegahan pencucian uang (Turki et al., 2020). Penelitian ini memasukkan KYC elektronik, pemantauan transaksi dalam regulasi teknologi, biaya dan waktu dalam regulasi teknologi, serta kompetensi dan kesadaran banker sebagai variabel independen. Penelitian empiris mengenai pencucian uang masih terbatas di Indonesia, dan penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh regulasi teknologi dan peran banker dalam upaya mencegah pencucian uang.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menginvestigasi keterkaitan antara Know Your Customer (KYC) elektronik, pemantauan transaksi, biaya dan waktu, kompetensi, serta kesadaran sebagai variabel independen, sementara pencegahan pencucian uang menjadi variabel dependen. Untuk merinci data sampel dan memberikan gambaran umum tentang konsep dasar penelitian, statistik deskriptif diadopsi sebagai alat analisis utama, sesuai dengan pendekatan yang dijelaskan oleh Cooper & Schindler (2013). Proses pengujian hipotesis dilakukan melalui penerapan analisis regresi linier berganda.

### Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang ditujukan kepada karyawan bank yang memenuhi kriteria sebagai responden anti pencucian uang. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Menurut informasi yang diperoleh dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (INTRAC/PPATK), terdapat sebanyak 689 Petugas Anti Pencucian Uang (AML) di Indonesia. Sejumlah 296 responden telah mengisi kuesioner, mencapai tingkat respons sebesar 42,9%. Data dikumpulkan pada periode September-November 2022 melalui Google Form yang disebar kepada petugas anti pencucian uang yang bekerja di sektor perbankan Indonesia.

### Uji Validitas dan Realibilitas

Penting untuk melakukan uji validitas guna mengukur hubungan antar variabel. Uji validitas ini dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak statistik SPSS. Validitas diukur berdasarkan kriteria item-to-item yang setara atau lebih besar dari 0,20, sesuai dengan penelitian oleh Duncan et al. (2018). Berikut ini merupakan perhitungan validitas dan reliabilitas.

Tabel 1. Uji Validitas dan Reliabilitas

Variable	Item to Item Correlation $\geq$ 0. 2		Item to Total Correlation $\geq$ 0. 5		Cronbach Alpha	Remarks
	Min	Max	Min	Max		
<b>Elektronik KYC</b>	0.372	0.535	0.509	0.638	0.793	Valid & Reliable
<b>Monitoring Transaksi</b>	0.491	0.694	0.608	0.726	0.869	Valid & Reliable
<b>Biaya dan waktu</b>	0.359	0.694	0.513	0.659	0.807	Valid & Reliable
<b>Kompetensi</b>	0.299	0.839	0.620	0.708	0.891	Valid & Reliable
	0.482	0.656	0.597	0.730	0.863	Valid & Reliable
<b>Pencegahan Anti Pencucian Uang</b>	0.416	0.656	0.545	0.706	0.830	Valid & Reliable

*Sumber : Data Primer yang diolah*

Berdasarkan hasil perhitungan yang terdapat dalam Tabel 1, nilai item-to-item melebihi ambang batas 0,20 dan total korelasi melebihi 0,50 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item dianggap valid. Selanjutnya, berdasarkan hasil reliabilitas uji Cronbach alpha, seluruh variabel menunjukkan nilai Cronbach alpha yang melebihi 0,70 menandakan bahwa reliabilitas seluruh variabel telah terpenuhi. Dengan demikian, seluruh item dapat digunakan dalam analisis regresi. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini diadaptasi dari instrumen yang telah digunakan sebelumnya oleh (Turki et al., 2020; Viritha & Mariappan, 2017), serta (Zakaria dkk., 2022).

### Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji SPSS digunakan uji snormalitas metode Kolmogorov-Smirnov sama dengan 0,062. Nilai p lebih besar dari alpha (0,05), sehingga dikatakan bahwa data terdistribusi secara normal.

### Uji Hipotesis

Setelah melalui uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas, dilakukan uji hipotesis terhadap data yang telah terkumpul. Hasil Variance Inflation Factor (VIF) untuk variabel independen yang berada di bawah nilai 10 menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model. Selanjutnya, hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa p-value untuk seluruh variabel > 0,05, menandakan tidak ada tingkat signifikansi yang cukup untuk menyatakan adanya heteroskedastisitas dalam model ini. Dengan hasil tersebut, dilanjutkan dengan uji regresi yang menghasilkan data sebagai berikut:

**Tabel 2. Uji Hipotesis**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Standard Error	Beta		
(Constant)	-175	0.914		-191	0.848
Elektronik KYC	0.009	0.054	0.009	0.168	0.866
Monitoring Transaksi	0.252	0.060	0.246	4.211	0.000
Biaya dan Waktu	0.241	0.055	0.242	4.363	0.000
Kompetensi	0.137	0.037	0.209	3.689	0.000
Kesadaran	0.232	0.058	0.224	4.015	0.000

*Sumber : Data Primer yang diolah*

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Elektronik KYC

Hasil pengujian hipotesis pada tabel 2 menunjukkan nilai t hitung untuk variabel elektronik KYC (X1) sebesar 0,168 dengan p-value sebesar 0,866. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel elektronik KYC (X1) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pencegahan Pencucian Uang (Y). Temuan ini konsisten dengan penelitian Turki dan rekan-rekannya (2020) di Bahrain, yang menyatakan bahwa implementasi elektronik KYC terhadap regulasi teknologi tidak berdampak signifikan dalam mencegah pencucian uang. Hal

ini menunjukkan bahwa pegawai bank yang memahami konsep tersebut berpendapat bahwa proses KYC non-elektronik masih efektif dalam upaya pencegahan pencucian uang, sementara pemahaman terhadap manfaat teknologi elektronik KYC dalam mendukung pencegahan pencucian uang masih belum maksimal (Lootsma, 2017).

Hingga saat ini, penerapan elektronik KYC di Indonesia masih belum mencapai tingkat optimal. Perbankan di negara ini belum sepenuhnya mengadopsi elektronik KYC karena masih memberikan izin untuk melaksanakan proses KYC secara manual. Meskipun demikian, proses KYC manual memiliki kekurangan, seperti keberadaan kolom wajib yang harus diisi tanpa selalu mencerminkan kondisi sebenarnya. Situasi ini dapat menyebabkan ketidakakuratan dalam profil pelanggan, yang pada gilirannya dapat berdampak pada proses identifikasi di masa mendatang. Selanjutnya, berdasarkan data dalam Tabel 1, terlihat bahwa nilai t hitung untuk variabel pemantauan transaksi (X2) mencapai 4,211 dengan p-value sebesar 0,000. Artinya, pemantauan transaksi (X2) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Pencucian Uang (Y). Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Turki et al (2020), yang menunjukkan bahwa Regulasi Teknologi berperan dalam memantau transaksi dengan memanfaatkan analisis data real-time yang canggih (Anagnostopoulos, 2018).

### **Pemantauan Transaksi**

Balooni (2021) mengemukakan bahwa pemantauan transaksi membantu mendeteksi aktivitas transaksi yang tidak wajar di dalam transaksi nasabah, suatu tugas yang memberikan keuntungan pada bank yang menghadapi jutaan transaksi harian (Turki et al., 2020). Saat ini, volume transaksi yang dihasilkan oleh bank umum telah mencapai ratusan juta transaksi, dan perkiraan ini cenderung terus bertambah, sebagaimana tercermin dalam pencapaian Bank Mandiri yang mencatatkan 118 juta transaksi hingga Juli 2022, serta Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang melaporkan 726,4 juta transaksi digital pada bulan Juni 2022 (Anggraeni, 2022; Hutauruk, 2022). Selain itu, jumlah transaksi keuangan di lembaga perbankan dapat mengalami peningkatan signifikan pada momen-momen tertentu, seperti saat pelaksanaan pemilihan umum (pemilu). Contohnya, pada pemilu tahun 2014, terjadi peningkatan yang signifikan dalam jumlah transaksi, terutama transaksi keuangan tunai (Rastika, 2014). Pada pemilu serentak tahun 2019, tercatat peningkatan yang mencolok dalam volume transaksi (PPATK, 2018).

### **Biaya dan Waktu**

Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis, didapatkan nilai t hitung untuk variabel Biaya & Waktu (X3) sebesar 4,363 dengan p-value sebesar 0,000. Artinya, Biaya & Waktu (X3) memiliki dampak positif terhadap Pencegahan Pencucian Uang (Y). Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Turki dan rekan-rekannya (2020), yang menyimpulkan bahwa regulasi teknologi mampu membantu bank dalam menerapkan tindakan pencegahan pencucian uang dengan lebih cepat dan efisien. Kecepatan dan efisiensi tersebut merupakan keuntungan yang

diperoleh dari implementasi regulasi teknologi dalam upaya pencegahan pencucian uang (Tennant, 2017).

Laporan yang diberikan oleh bank kepada regulator, seperti Bank Indonesia dalam hal ini, memiliki batasan waktu yang harus diindahkan. Setiap keterlambatan dalam penyampaian laporan oleh bank dapat berpotensi menimbulkan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Karena menjaga reputasi merupakan aspek penting dalam dunia bisnis, bank akan berupaya secara maksimal untuk mematuhi setiap kewajiban yang ditetapkan oleh regulator. Sebagai contoh, dalam hal pelaporan transaksi mencurigakan, bank diharuskan untuk menyampaikannya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah mengetahui adanya indikasi yang mencurigakan. Tanpa adanya sistem yang dapat membantu menghasilkan laporan dengan cepat, bank mungkin akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi tenggat waktu yang telah ditetapkan. Regulasi teknologi dapat memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi potensi tindakan pencucian uang secara real-time dan mengurangi risiko yang terkait (Turki et al., 2020).

### **Kompetensi**

Tabel 2 menggambarkan nilai t hitung untuk variabel Kompetensi (X4) yang mencapai 3,689, dengan p-value sebesar 0,000. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Kompetensi (X4) memiliki dampak positif terhadap Pencegahan Pencucian Uang (Y). Kompetensi memainkan peran krusial dalam mengidentifikasi aktivitas pencucian uang, dan pelatihan yang diselenggarakan oleh bank bertujuan untuk meningkatkan kemampuan staf dalam mendeteksi tindakan pencucian uang secara berkesinambungan. Temuan hipotesis ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya, seperti yang terdokumentasi dalam karya-karya seperti Ahmad Tarmizi, Zolkafil, dkk. (2022), Bahrin dkk. (2022)

Kejahatan pencucian uang terus mengalami evolusi dalam metode dan tipologinya, oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi karyawan bank, khususnya Petugas AML, melalui pelatihan. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 61, terdapat keharusan untuk menyelenggarakan pelatihan secara berkelanjutan bagi pegawai lembaga keuangan terkait dengan aspek-aspek seperti ketentuan, teknik, metode, tipologi, dan kebijakan serta prosedur Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT). Meskipun ada kewajiban yang ditetapkan dalam peraturan, tanggapan dari sebagian besar responden menunjukkan bahwa mereka umumnya hanya mengikuti pelatihan sebanyak 1-5 kali dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, sehingga ada kebutuhan untuk meningkatkan frekuensinya. Hal ini menjadi lebih penting mengingat tantangan yang semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan transaksi digital dan penggunaan cryptocurrency yang semakin meluas. Pelatihan tersebut harus mencakup aspek deteksi pencucian uang serta pemahaman terhadap proses bisnis di berbagai industri, sehingga semua karyawan bank, terutama Petugas AML, dapat memahami dinamika baru yang muncul dalam industri, seperti pinjaman peer-to-peer, crowdfunding, dan lain sebagainya.

## **Kesadaran**

Tabel 2 memperlihatkan nilai t hitung untuk variabel Kesadaran (X5) sebesar 4,015, dengan p-value sebesar 0,000. Ini menandakan bahwa Kesadaran (X5) memiliki dampak positif terhadap Pencegahan Pencucian Uang (Y). Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Dujovski & Mojsoska (2019), Viritha & Mariappan (2017), serta Zakaria et al (2022). Kesadaran dianggap sebagai suatu alat pencegahan yang digunakan untuk mengungkap kejahatan dan mempersiapkan diri menghadapi kejahatan, yang pada akhirnya membantu mengurangi tingkat kejahatan (Magalla, 2017). Barokah & Pratama, (2023) juga mengemukakan bahwa pegawai bank perlu mengintegrasikan tugas sehari-hari mereka dengan memastikan kepatuhanserta meningkatkan tanggung jawab terkait risiko dan kesadaran.

## **KESIMPULAN**

Ancaman pencucian uang merupakan suatu risiko yang nyata bagi bank, terutama dengan meningkatnya jumlah transaksi dan semakin kompleksnya sifat transaksi tersebut. Semakin banyaknya transaksi, bank dihadapkan pada berbagai tantangan yang semakin beragam. Penerapan peraturan teknologi dan penguatan peran para pegawai bank dapat menjadi langkah efektif dalam mencegah terjadinya transaksi pencucian uang. Keberadaan regulasi teknologi membawa manfaat signifikan dalam mendukung pemantauan transaksi konsumen. Temuan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai masukan berharga bagi regulator dan lembaga perbankan, mendorong mereka untuk mengadopsi regulasi teknologi dan melaksanakan pelatihan berkelanjutan guna meningkatkan kompetensi dan kesadaran seluruh staf di bank. Dalam kerangka Regim Anti Pencucian Uang, kolaborasi antara berbagai pihak menjadi esensial untuk terus bekerja sama dalam upaya pencegahan pencucian uang. Mungkin pada penelitian selanjutnya, variabel tambahan dapat dimasukkan untuk memahami pengaruhnya terhadap pencegahan pencucian uang dengan lebih mendalam.

## **SARAN**

Penelitian ini memiliki implikasi signifikan bagi perbankan, nasabah dan karyawan bank. Hasil temuan menyarankan bank atau lembaga keuangan melakukan penerapan peraturan teknologi dan penguatan peran para pegawai bank dapat menjadi langkah efektif dalam mencegah terjadinya transaksi pencucian uang. Keberadaan regulasi teknologi membawa manfaat signifikan dalam mendukung pemantauan transaksi. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperbanyak jumlah responden atau mengeksplorasi faktor-faktor yang dapat meminimalisir pencegahan pencucian uang di sektor industri keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, S. (2018). *Tindak pidana pencucian uang*. PT Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Tarmizi, M., Zolkafli, S., Omar, N., Hasnan, S., & Syed Mustapha Nazri, S. N. F. (2022). Compliance determinants of anti-money laundering regime among professional accountants in Malaysia. *Journal of Money Laundering Control*. <https://doi.org/10.1108/JMLC-01-2022-0003>
- Anagnostopoulos, I. (2018). Fintech and regtech: Impact on regulators and banks. *Journal of Economics and Business*, 100, 7–25. <https://doi.org/10.1016/j.jeconbus.2018.07.003>
- Anggraeni, R. (2022, August 10). Jumlah Transaksi BRImo (BBRI) Tembus 726,4 Juta per Juni 2022. *Www.Bisnis.Com*. <https://finansial.bisnis.com/read/20220810/90/1565157/jumlah-transaksi-brimo-bbri-tembus-7264-juta-per-juni-2022>
- Bahrin, N. L., Yusuf, S. N. S., Muhammad, K., & Ghani, E. K. (2022). Determinants of Anti-Money Laundering Program Effectiveness Among Banks. *International Journal of Management and Sustainability*, 11(1), 21–30. <https://doi.org/10.18488/11.v11i1.2939>
- Barokah, S., & Pratama, W. C. T. (2023, January). Literatur Review: The Influence of Human Capital on Financial Performance. In *Prosiding University Research Colloquium* (pp. 135-141).
- Chukwuemerie, A. I. (2006). Nigeria's Money Laundering & Prohibition Act 2004: a tighter noose. *Journal of Money Laundering Control*, 9(2), 173–190. <https://doi.org/10.1108/13685200610660989>
- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2013). *Business Research Methods* (Twelfth Ed). McGraw-Hill Companies.
- Cox, D. (2014). *Handbook of Anti-Money Laundering*. Wiley (2014).
- Dujovski, N., & Mojsoska, S. (2019). The role of the police in anti-money laundering. *Journal of Money Laundering Control*, 22(1), 145–157. <https://doi.org/10.1108/JMLC-01-2018-0008>
- Duncan, P., Murphy, M., Man, M. S., Chaplin, K., Gaunt, D., & Salisbury, C. (2018). Development and validation of the Multimorbidity Treatment Burden Questionnaire (MTBQ). *BMJ Open*, 8(4). <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2017-019413>
- Fitriyani, N. (2021). Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Pbi Nomor 12/20/Pbi/2010. *Dialogia Iuridica*, 12(2), 36-49.
- Hamin, Z., Rosalili Wan Rosli, W., Omar, N., & Armadajaya Pengiran Awang Mahmud, A. (2014). Configuring criminal proceeds in money laundering cases in the UK. *Journal of Money Laundering Control*, 17(4), 374–384. <https://doi.org/10.1108/JMLC-11-2013-0047>
- Hutauruk, D. M. (2022). Bank Mandiri Catatkan 118 Juta Transaksi Menggunakan BI-Fast hingga Juli. *Www.Kontan.Co.Id*.
- Magalla, A. (2017). *Cyber Security in Tanzania as Described by the Cyber Crime Act, No.13 of 2015*. 2.
- Mohamad Abdul Latif, A., & Abdul-Rahman, A. (2018). Combating Money Laundering in Malaysia: Current Practice, Challenges and Suggestions. *Asian Journal of Accounting and Governance*, 10, 123–134. <https://doi.org/10.17576/ajag-2018-10-11>
- Novitayaningsih, L. E., & Nasution, K. (2019). Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Umum Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2(1), 56-65.
- Pratama, W. C. T., Barokah, S., & Ramlah, S. (2023). Sosialisasi Penggunaan Digital Marketing sebagai Media Promosi Pada UMKM Dapur Arum di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(11), 1159-1165.
- Pratama, W. C. T., Amalia, S. D., & Purwanti, A. (2023). Sosialisasi Literasi Perencanaan Keuangan dan Investasi Bagi Petani Milenial Gen Z di Kebumen. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(08), 726-733.
- Pratama, W. C. T., & Fatkhurrohman, T. (2022). FAKTOR-FAKTOR YANG

- MEMPENGARUHI MANAJEMEN KEUANGAN PRIBADI MAHASISWA. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 24(4), 94-104.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2018). Jelang Pemilu, PPAK Awasi Transaksi Keuangan Mencurigakan. [Www.Ppatk.Go.Id](http://www.ppatk.go.id). [https://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read/832/jelang-pemilu-ppatk-awasi-transaksi-keuangan-mencurigakan.html](https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/832/jelang-pemilu-ppatk-awasi-transaksi-keuangan-mencurigakan.html).
- Rastika, I. (2014). Transaksi Tunai Meningkatkan Jelang Pemilu. [Www.Kompas.Com](http://www.kompas.com). <https://nasional.kompas.com/read/2014/03/27/2206457/Transaksi.Tunai.Meningkat.Jelang.Pemilu>
- Raweh, B. A., Erbao, C., & Shihadeh, F. (2017). Review the Literature and Theories on Anti-Money Laundering. *Asian Development Policy Review*, 5(3), 140–147. <https://doi.org/10.18488/journal.107.2017.53.140.147>
- Suparman, O. (2019). KEJAHATAN PENCUCIAN UANG DAN DAMPAKNYA BAGI SEKTOR EKONOMI DAN BISNIS. *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon*, 3(2), 12-28.
- Tennant, F. (2017). The future of RegTech: a skyrocketing industry? <https://www.financierworldwide.com/the-future-of-regtech-a-skyrocketing-industry#.Yy7xaexBxQI>
- Turki, M., Hamdan, A., Cummings, R. T., Sarea, A., Karolak, M., & Anasweh, M. (2020). The regulatory technology "RegTech" and money laundering prevention in Islamic and conventional banking industry. *Heliyon*, 6(10), e04949. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04949>
- UNODC. (2022). Money Laundering Overview. [Www.Unodc.Org](http://www.unodc.org).
- Vaithilingam, S., & Nair, M. (2007). Factors affecting money laundering: lesson for developing countries. *Journal of Money Laundering Control*, 10(3), 352– 366. <https://doi.org/10.1108/13685200710763506>
- Viritha, B., & Mariappan, V. (2017). Anti-Money Laundering Regulation in India: Awareness and Views of Bank Employees. *International Journal of Money, Banking and Finance*, 6(December 2017), 46–54.
- Yahya, S. D. (2023). *Financial Technology For Entrepreneur*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Zakaria, N. B., Mohamed, N., & Marzukai, N. (2022). Determinant of Compliance Perceptions among Bank Officers towards Anti-Money Laundering. *Universal Journal of Accounting and Finance*, 10(2), 457–464. <https://doi.org/10.13189/ujaf.2022.100210>